



P E N E T A P A N

Nomor 0007/Pdt.P/2014/PA.Gia

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Hj. Siti Hidayah binti Yusuf Sari, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta/Dagang, tempat tinggal di Komplek PA YAPPENATIM Jl. Astina Timur Lingkungan Samplangan Kelurahan Samplangan Kecamatan Gianyar kabupaten Gianyar, sebagai "**Pemohon I**";

Rudi Suhartono Bin H. Abdul Rachman, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana, pekerjaan Wiraswasta/Service Komputer, tempat tinggal di Komplek PA YAPPENATIM Jl. Astina Timur Lingkungan Samplangan Kelurahan Samplangan Kecamatan Gianyar kabupaten Gianyar, sebagai "**Pemohon II**";

Eka Hidayatul Ummah Binti H. Abdul Rachman, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana, pekerjaan Wiraswasta/Dagang, tempat tinggal di Komplek PA YAPPENATIM Jl. Astina Timur Lingkungan Samplangan Kelurahan Samplangan Kecamatan Gianyar kabupaten Gianyar, sebagai "**Pemohon III**";

Agus Hidayanto Bin H. Abdul Rachman, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana, pekerjaan Wiraswasta/Service Komputer, tempat tinggal di Komplek PA YAPPENATIM Jl. Astina Timur Lingkungan Samplangan Kelurahan Samplangan Kecamatan Gianyar kabupaten Gianyar, sebagai "**Pemohon IV**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahmi Rahmawati Binti H. Abdul Rachman, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana, pekerjaan Swasta/Karyawan Travel, tempat tinggal di Komplek PA YAPPENATIM Jl. Astina Timur Lingkungan Samplangan Kelurahan Samplangan Kecamatan Gianyar kabupaten Gianyar, sebagai "**Pemohon V**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Desember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar dengan register perkara Nomor 0007/Pdt.P/2014/PA.Gia tanggal 09 Desember 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah istri yang sah dari Almarhum H. Abdul Rachman bin Nur Buhri yang menikah pada 12 Maret 1972 di KUA Kecamatan Sukasada Buleleng dengan buku kutipan akta nikah 4/4/1972;
2. Bahwa Pemohon II sampai dengan Pemohon V adalah anak kandung dari Almarhum Abdul Rachman bin Nur Buhri dan Hj. Siti Hidayah;
3. Bahwa selama perkawinan Almarhum Abdul Rachman bin Nur Buhri dan Hj. Siti Hidayah telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung, masing-masing bernama:
 1. Rudi Suhartono bin H. Abdul Rachman
 2. Eka Hidayatul Ummah binti H. Abdul Rachman
 3. Agus Hidayanto bin H. Abdul Rachman
 4. Fahmi Rahmawati binti H. Abdul Rachman
4. Bahwa H. Abdul Rachman bin Nur Buhri telah meninggal dunia pada 19 September 2005 disebabkan sakit, sesuai dengan kutipan Akta kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar Nomor 17/MT/2012 tanggal 11 Mei 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ketika meninggal dunia H. Abdul Rachman bin Nur Buhri hanya meninggalkan 1 (satu) orang istri dan meninggalkan 2 (dua) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan sesuai dengan point 3, sedangkan ayah, ibu, kakek dan nenek dari H. Abdul Rachman bin Nur Buhri telah meninggal dunia terlebih dahulu;
6. Bahwa semasa hidupnya H. Abdul Rachman bin Nur Buhri mempunyai harta warisan yang sebenarnya adalah harta wakaf yakni berupa tanah seluas 700 M2 dengan sertifikat Hak Milik atas nama H. Abdul Rachman bin Nur Buhri Nomor 2574 tertanggal 16 Januari 2003 yang terletak di kelurahan Samplangan Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Propinsi Bali;
7. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan sertipikat tanah wakaf sebagaimana tersebut pada posita nomor 6 yang saat ini masih atas nama Almarhum H. Abdul Rachman bin Nur Buhri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan para Pemohon sebagai Ahli waris dari Almarhum H. Abdul Rachman bin Nur Buhri ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V menghadap ke persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Para Pemohon membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan pada posita nomor 6 dan 7 sehingga berbunyi sebagaimana tersebut di atas dengan penjelasan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A. Alat bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 19 Nopember 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Silsilah Keturunan tanggal 19 Nopember 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 17/MT/2012 tanggal 11 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Nikah Nomor 4/4/1972 tanggal 12 Maret 1972 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 5104037112560161 tanggal 30 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

- 4 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 5104032710740001 tanggal 30 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan t di-nazegelen serta elah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 5104035010780009 tanggal 04 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 5104032106600003 tanggal 01 Juli 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 5104036606840003 tanggal 01 Juli 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5104030511090004 tanggal 04 Mei 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 510403191209000 tanggal 24 Maret 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5104030405120002 tanggal 04 Mei 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Sertipikat Nomor 2574 tanggal 16 Januari 2003. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen serta telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

B. Alat bukti Saksi :

1. Dul Aziz, S.Pd.I. bin Mujamal, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), bertempat tinggal di Lingkungan Kaja Kauh, Desa Abianbase, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;

Saksi pertama dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sejak tahun 1994 karena saat itu saksi bertugas di PA YAPPENATIM;
- Bahwa saksi juga kenal dengan H. Abdul Rachman;
- Bahwa hubungan H. Abdul Rachman dengan Pemohon I adalah istri H. Abdul Rachman sedangkan Pemohon II sampai Pemohon V adalah anak-anak H. Abdul Rachman;
- Bahwa saat ini H. Abdul Rachman telah meninggal dunia;
- Bahwa selain dengan Pemohon I almarhum H. Abdul Rachman tidak mempunyai isteri lagi;
- Bahwa kedua orang tua almarhum H. Abdul Rachman telah meninggal dunia dulu dari almarhum H. Abdul Rachman ;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus sertifikat tanah wakaf;
- Bahwa saksi mengetahui asal muasal tanah tersebut dibeli dari sumbangan para donator dan saksi turut serta dalam penggalangan dana tersebut;
- Bahwa saksi lupa tahun pembelian tanah tersebut namun sampai saat ini tidak ada sengketa terkait tanah tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas para Pemohon membenarkannya;

2. Ahmad Zainul Maarif bin Imron, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), bertempat tinggal di Komplek PA YAPPENATIM Jl. Astina



Timur Lingkungan Samplangan Kelurahan Samplangan Kecamatan
Gianyar Kabupaten Gianyar;

Saksi kedua dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon sejak tahun 1997 karena saksi tinggal di komplek yang sama dengan para Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Abdul Rachman sejak tahun 1997 saat itu saksi sama-sama kuliah di malang dengan anak H. Abdul Rachman yang bernama Agus;
- Bahwa hubungan H. Abdul Rachman dengan Pemohon I adalah sebagai suami istri, sedangkan Pemohon II sampai Pemohon V adalah anak-anak H. Abdul Rachman dengan Pemohon I;
- Bahwa saat ini H. Abdul Rachman telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris hanya untuk mengurus sertipikat tanah wakaf;
- Bahwa saksi mengetahui asal usul tanah tersebut dibeli dari hasil sumbangan para donator yang akan diwakafkan untuk Yayasan Yappenatim;
- Bahwa tanah tersebut di beli di Bapak Mawa dan tidak ada sengketa;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum pernah menyampaikan bahwa sebidang tanah tersebut akan diwakafkan tetapi belum sempat ikrar ke Kementrian Agama;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas para Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya dalam persidangan dan dalam kesimpulannya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon perkara ini adalah termasuk dalam perkara kewarisan orang-orang Islam, maka berdasarkan Pasal 49 dan penjelasannya pada huruf "b" Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara permohonan penetapan ahli waris ini di bawah kewenangan Pengadilan Agama Gianyar untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari H. Abdul Rachman dan H. Abdul Rachman meninggal dunia pada tanggal 19 September 2005 dengan meninggalkan ahli waris sejumlah 5 orang yaitu Para Pemohon:

1. Hj. Siti Hidayah binti Yusuf Sari (Istri / Janda);
2. Rudi Suhartono bin H. Abdul Rachman (Anak laki-laki);
3. Eka Hidayatul Ummah binti H. Abdul Rachman (Anak Perempuan);
4. Agus Hidayanto bin H. Abdul Rachman (Anak laki-laki);
5. Fahmi Rahmawati binti H. Abdul Rachman (Anak Perempuan)

Dengan dalil di atas para Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan Agama Gianyar menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum H. Abdul Rachman;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan yaitu alat bukti surat dan dua orang saksi yang bernama Dul Aziz, S.Pd.I. bin Mujamal dan Ahmad Zainul Ma'arif bin Imran, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis bertanda P.1 s/d P.13 dan dua orang saksi Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis bertanda P.1 s.d P.3 dan bukti P.5 s.d. P.13, telah bermeterai cukup di nazegelelen serta sesuai dengan aslinya, oleh karena itu maka telah memenuhi syarat formil dan secara materiil relevan dengan pokok perkara sehingga harus dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti P.4 walaupun para Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, karena aslinya hilang, namun bukti tersebut sesuai dan tidak bertentangan dengan bukti-bukti surat yang lain (bukti P.2, P.10, P.11 dan P.12) serta didukung pula kebenarannya oleh keterangan dua orang saksi, dan secara materiil relevan dengan pokok perkara sehingga majelis hakim berrkesimpulan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 (surat keterangan ahli waris) ditemukan fakta bahwa H. Abdul Rachman (alm) mempunyai seorang isteri yang bernama Hj. Siti Hidayah dan 4 orang anak yang bernama Rudi Suhartono, Eka Hidayatul Ummah, Agus Hidayanto dan Fahmi Rahmawati;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.2 (sisilah keturunan) ditemukan fakta bahwa H. Abdul Rachman (alm) dan Hj. Siti Hidayah hanya mempunyai 4 orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.3, (kutipan akta kematian) ditemukan fakta bahwa H. Abdul Rachman (alm) telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2005;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.4 (kutipan akta nikah) ditemukan fakta bahwa H. Abdul Rachman (alm) dan Hj. Siti Hidayah adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Maret 1972;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, s/d P.9 (Kartu Tanda Penduduk) ditemukan fakta Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Gianyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, s/d P.12 (kartu keluarga) ditemukan fakta bahwa H. Abdul Rachman (alm) dan Hj. Siti Hidayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai anak bernama Agus Hidayanto, Fahmi Rahmawati, Rudi Suharto dan Eka Hidayatul Ummah (bersesuaian dengan bukti P.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, (sertipikat tanah) ditemukan fakta bahwa H. Abdul Rachman secara *de jure* mempunyai tanah seluas 700 M2 yang terletak di Kelurahan Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar yang berdasarkan pengakuan para Pemohon dan dibenarkan oleh kedua saksi bahwa tanah tersebut secara *de facto* adalah tanah wakaf yang dibeli dari uang para donatur;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu. Kemudian secara materil, saksi pertama dan kedua kenal dengan H. Abdul Rachman sehingga mengetahui sendiri bahwa H. Abdul Rachman telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2005 dan meninggalkan seorang isteri dan 4 orang anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan yaitu para Pemohon serta semuanya beragama Islam dan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lainnya sehingga menguatkan dalil permohonan Para Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 RBg. dan Pasal 308-309 RBg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar H. Abdul Rachman telah meninggal dunia pada 19 September 2005 karena sakit;
- Bahwa benar H. Abdul Rachman waktu meninggal masih beragama Islam;
- Bahwa benar H. Abdul Rachman telah meninggalkan ahli waris seorang isteri (Hj. Siti Hidayah) dan 4 orang

- 10 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ñ££x»tf)lj*Ä=_ŸM¹_N¹rþœ¹r2¬“9Eå5Ã:³ĐsßY_]iù·üAYKw³´_é(Dç%œèç(%FV
F°©nn_!‡B_z(ô1Gf_»ãñ_ú™□fSô3[™ýEôSªi-†ê_5_3"üÀ=M_7á&‡ïöíôa†%
4DMu_Ÿ‡Ç□@CG%œ8sd¾_#ô1ÓØÿ_Nç±)_PÎ™(Ÿoè_řÝ¶Jž;kf□>/OäÍeu3_½·ô
6”:K